



PUTUSAN

Nomor : 170 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGITO bin SAMURI ;
Tempat Lahir : Tulungagung (Jawa Timur) ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 Maret 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Margajaya RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa:

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No. 170 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGITO Bin SAMURI, pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 sekira jam 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 yang bertempat di lokasi pendistribusian air PDAM Cabang IKK Sengayam Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah membeli, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Mahmud Isnain (perkara terpisah) yang merupakan tenaga honorer PDAM untuk operator PDAM selama 3 (tiga) bulan dan mendapatka gaji sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), biasanya kunci ruangan pendistribusian air di pegang oleh saksi Dian sebagai kepala gudang namun melihat saksi Mahmud mondar-mandir dari lokasi pendistribusian air ke kantor PDAM maka kunci di serahkan ke saksi Mahmud, kemudian saksi Mahmud melihat 1 (satu) unit pompa air merk sumersible yang berkapasitas 20 (dua puluh) liter perdetik yang berada di gudang pendistribusian dengan pikiran barang tersebut sudah tidak di pakai lagi sehingga saksi mengambil pompa air tersebut dan di jual kepada Terdakwa dengan cara menawarkan kepada Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk melihat langsung barang pompa air tersebut kelokasi ruangan pendistribusian air, saksi menyakinkan Terdakwa bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai lagi dan saksi jamin bahwa apabila ada apa-apa saksi Mahmud yang bertanggungjawab, atas janji saksi Mahmud tersebut akhirnya Terdakwa menyetujui dan membelinya dengan harga perkilo sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang total harganya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa membeli pompa air tersebut selain janji dari saksi Mahmud Terdakwa juga tergiur akan keuntungan yang akan di dapat karena Terdakwa akan menjual kembali dengan harga perkilonya sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah), bahwa Terdakwa seharusnya menduga atau curiga bahwa barang tersebut milik PDAM yang di belinya dengan harga murah, atas kesepakatan harga tersebut lalu Terdakwa membawa pompa air tersbut dengan dinaikkan ke atas sepeda motor yang telah disiapkan oleh Terdakwa untuk membawa pompa air tersebut ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual pompa air tersbut Terdakwa sudah di tangkap oleh Anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 di Perkebunan Sawit PT. Saraswati Desa Dayu Kecamatan Engkau. Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur .

Perbuatan Terdakwa SUGITO Bin SAMURI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHPidana .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 16 September 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin SAMURI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Bin SAMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Yamaha Jupiter MX warna hijau;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit pompa air sumersible kapasitas 20 liter perdetik;
- 1 (satu) buah gulungan kabel listrik;

Dikembalikan kepada PDAM Cabang IKK Sengayam;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 250/Pid.B/ 2013/PN.Ktb., tanggal 30 September 2013 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit pompa air sumersible kapasitas 20 liter perdetik;
- 1 (satu) buah gulungan kabel listrik;

Hal. 3 dari 7 hal.Put. No. 170 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PDAM Cabang IKK Sengayam.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 102/PID/ 2012/ PT.BJM., tanggal 28 November 2013 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 30 September 2013 Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/ Akta.Pid.Kasasi/2013/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 06 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2013 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 06 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru berupa barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau yang dikembalikan kepada pemilik yakni Terdakwa SUGITO Bin SAMURI, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat. Bahwa barang bukti berupa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengangkut pompa air yang merupakan hasil kejahatan. Barang Bukti berupa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau sudah sewajarnya dirampas untuk Negara karena dipergunakan tindak pidana dan selanjutnya hasilnya akan diserahkan kepada Negara ; Di dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa SUGITO Bin SAMURI telah membeli pompa air perkilo sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau milik Terdakwa untuk membawa pompa air tersebut dengan cara dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa, dengan maksud pompa air tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) perkilonnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan hukum surat dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan dimuka sidang, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Bahwa seharusnya Terdakwa curiga dengan harga 1 (satu) unit pompa air milik PDAM seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar ;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dasar pemidanaan dan dasar hukum putusannya dalam mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut ;**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H. L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum.,** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Dr. Artidjo Alkostar, S.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No. 170 K/PID/2014